

Perubahan Sosial Sistem Kekerabatan dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Nias (Studi Kasus Tahapan *Fanika Era-Era Mbowo*) di Desa Tuhembuasi Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias

Fatizaro Gulo¹, Masniar H. Sitorus², Harisan Boni Firmando³,
Ade Putera Arif Panjaitan⁴, Martua Sihalo⁵

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen

¹⁻⁵ Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

Alamat: Kampus I: Jln. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax (0633-21628) Tarutung

Kampus II: Jln Raya Tarutung -Siborongborong KM 11 Silangkitang

Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411

Email: gfatizaro@gmail.com

Abstract. *The title of this research emphasizes social changes in the kinship system in the traditional marriage ceremony of the Nias community (case study of the fanika stages of the mbowo era) in Tuhembuasi Village, Sogae'adu District, Nias Regency. The aim of this research is: To find out/describe social changes in the kinship system in the traditional marriage ceremony of the Nias community (case study of the fanika stages of the mbowo era) in Tuhembuasi Village, Sogae'adu District, Nias Regency. In this research, the method used is a descriptive qualitative approach. The results of the research show that the causes of changes in the Fanika stages of the Mbowo era in the Nias tribe community in Tuhembuasi Village, Sogae'adu District, Nias Regency are: (1) parents nowadays are very busy so they don't have time to talk about or teach about customs. and the culture of the Nias people to their children; (2) because the implementation of the Fanika stages in the Mbowo era took a lot of time, up to 3 to 4 hours, so people also felt bored because the time was too long, so the implementation of this stage was often postponed; (3) many people currently have very little experience of Nias culture so that the implementation of its customs as they are is important to remember but is not implemented; (4) migrate, marry with other tribes, so that the celebration does not reflect Nias culture.*

Keywords: *Social Change, Fanika Stages of the Mbowo Era, changes in the Fanika Stages of the Mbowo Era.*

Abstrak. Judul dalam penelitian ini menekankan pada perubahan sosial sistem kekerabatan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nias (studi kasus tahapan *fanika era-era mbowo*) di Desa Tuhembuasi Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias. Tujuan dalam penelitian ini ialah: Untuk mengetahui/mendeskripsikan perubahan sosial sistem kekerabatan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nias (studi kasus tahapan *fanika era-era mbowo*) di Desa Tuhembuasi Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perubahan tahapan *Fanika era-era Mbowo* dalam masyarakat suku Nias di Desa Tuhembuasi Kecamatan Sogae'adu kabupaten Nias ialah: (1) orangtua sekarang ini mempunyai kesibukan yang banyak sehingga tidak ada waktu untuk menceritakan atau mengajarkan tentang adat-istiadat dan budaya masyarakat Nias kepada anak-anaknya; (2) karena dalam pelaksanaan tahapan *Fanika era-era mbowo* sangat memakan waktu yang sangat banyak bisa sampai 3 sampai 4 jam sehingga masyarakat juga mempunyai rasa bosan karena waktu yang terlalu lama sehingga dalam pelaksanaan tahapan ini sering ditunda dulu; (3) banyak orang yang sekarang ini yang pengalamannya sangat kurang tentang budaya Nias sehingga pelaksanaan adatnya apa adanya saja yang penting dapat diingat tapi tidak dilaksanakan; (4) merantau, kawin dengan suku lain, sehingga dalam pelaksanaan pesta tidak mencerminkan budaya Nias.

Kata kunci: Perubahan Sosial, Tahapan *Fanika Era-era Mbowo*, perubahan Tahapan *Fanika Era-era Mbowo*.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut terdiri dari bahasa, suku, adat, budaya, dan agama. Inilah yang menjadi sebuah keunikan dari

negara Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Sebab dengan keragaman itu Indonesia menjadi satu persatuan yang berpedoman dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi satu melainkan dengan perbedaan tersebut, Indonesia tetap menjadi negara yang satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar terbangunnya Indonesia yang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang kemajuan dari berbagai suku dan budaya (Agustinus Wisnu Dewantara, 2019:397). Ciri khas masyarakat tertentu dengan suku dan budaya yang dimiliki menjadi sebuah identitas masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti bahasa, tari-tarian, alat-alat musik, upacara adat dan lain-lainnya.

Kebudayaan kata dasarnya adalah budaya. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Jadi kebudayaan artinya adalah akal budi. Menurut E. B Tylor (dalam Soekanto dan Sulistyowati, 2017) budaya atau kebudayaan adalah suatu hal yang mencakup kesadaran, keyakinan, keindahan, akal budi, hukum, adat istiadat, keterampilan, dan adat budaya yang diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kebudayaan adalah suatu kebiasaan manusia yang mencakup pikiran, akal budi, dan adat istiadat dalam masyarakat. Sebagai contoh kebudayaan yang dimiliki Indonesia seperti batik, angklung, balap kerbau masyarakat Bali, upacara tabuik Sumatera Barat, dan lain-lainnya.

Sebagai unsur-unsur dari kebudayaan ini secara umum mencakup beberapa hal seperti kebutuhan hidup manusia (pangan, papan dan sandang, seperti baju, tempat tinggal, dan transportasi); mata pencaharian hidup (seperti petani, peternak, nelayan); bentuk kemasyarakatan (seperti sistem kekerabatan dan sistem hukum); bahasa (seperti verbal ataupun nonverbal); kesenian (seperti seni musik, seni tari, seni lukis, dan sebagainya); sistem pengetahuan dan religi (bentuk kepercayaan/keyakinan) (Soekanto, 2017:152). Unsur-unsur kebudayaan ini hampir dapat dijumpai pada setiap kebudayaan yang ada di dunia khususnya di Indonesia.

Perkawinan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa yang sangat besar dan sangat penting bagi sejarah. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja. Dengan itu Nias juga sangat terkenal dengan upacara perkawinan adatnya yang sangat unik, salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan membayarkan mahar (*böwö*) dalam jumlah yang sangat besar, Mahar tersebut berupa uang, babi, emas dan beras.

Upacara perkawinan Nias disebut dengan (*Falöwa*). *Falöwa* merupakan aktivitas adat yang paling penting dalam adat Nias yang dikatakan “*Mangai Tanömo Niha*” yang artinya

mengambil benih manusia yang terdapat pada perempuan, atau dengan kata lain mempertahankan keturunan suku Nias di dunia, serta warisan budaya yang harus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Mariana, 2019).

Upacara pesta perkawinan atau *Falöwa* pada masyarakat Nias bukan hanya menyatukan dua individu melainkan dua keluarga besar bahkan dua desa. Oleh karena itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tetapi harus dijalankan sesuai dengan peraturan adat yaitu beberapa proses dan syarat-syarat yang berlaku sampai pada bersatunya dua individu dalam ikatan rumah tangga. Adapun peraturan adat dalam masyarakat Nias adalah sebagai berikut: (1) Harus seagama; (2) Tidak boleh menikahi sepupu, baik dari pihak keluarga ibu ataupun pihak keluarga ayah; (3) Boleh menikah dengan semarga dengan syarat 10 keturunan; (4) Pihak keluarga laki-laki mampu membayar jujuran yang sudah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan; (5) Kedua mempelai memiliki kepribadian yang baik atau tidak memiliki riwayat keluarga yang buruk secara turun temurun; (6) Bersedia menjalankan semua upacara-upacara adat yang berhubungan dengan tahapan upacara perkawinan (Mariana, 2019).

Pada pelaksanaan upacara *Falöwa* Nias terdapat tahapan *fanika eraera mböwo*. Tahapan ini merupakan rangkaian prosesi adat yang berisikan 4 hal penting, yaitu silsilah *Ngaõtõ* (silsilah), *Bõrõta Mbõwõ* (mahar), *Oroisa Mene-mene* (nasehat) dan *howu-howu* (berkat). Saat ini sering ditemukan ketimpangan antara kelas sosial dalam menentukan besaran *Bõwõ*, karena sudah tidak lagi ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam strata adat Nias. Dalam pelaksanaannya adapun bahan yang digunakan dalam *Fanika era-era mbowo* yaitu *Bulu Nohi* (daun kelapa). Dalam acara tersebut ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Yang menyampaikan pesan-pesan ini ialah bapak-bapak yang dituakan. Pesan-pesan ini diungkapkan dalam bentuk syair.

Seiring berjalannya waktu tahapan pelaksanaan tahapan *fanika era-era mbowo* mengalami perubahan. Perubahan tersebut yang di mana pelaksanaan tahapan *fanika era-era mbowo* ini akan dilaksanakan pada saat acara sedang berlangsung sehingga tahapan ini semua masyarakat yang hadir pada saat itu akan menyaksikan pelaksanaannya. Namun sekarang pelaksanaan tahapan *fanika era-era mbowo* ini telah berubah yang di mana pada zaman modern ini bisa dilaksanakan pada saat acara telah selesai atau kapan ada waktu yang mereka tentukan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti ini akan lebih ditekankan pada perubahan sosial tahapan *fanika era-era mbowo* pada masyarakat suku Nias yang ada di desa Tuhembuasi, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tuhembuasi merupakan nama desa suatu wilayah di Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa Desa Tuhembuasi dulunya berasal dari Lalimanawa Nias Barat, lalu orang-orang tersebut pindah tempat di wilayah itu untuk menyambung hidup di karenakan wilayah tersebut masih belum banyak orang yang mengelolah dan masih belum dinamakan desa tersebut. Pada awalnya Desa Tuhembuasi hanya terdiri dari hutan-hutan saja. Lalu ada seseorang yang mendiami suatu tempat di atas gunung. Selanjutnya orang tersebut memperanakan sepuluh orang anak yang mana keturunannya tersebut mendominasi sebagian besar penduduk Desa Tuhembuasi sampai saat ini. Dulu awalnya mereka tinggal di pengunungan yang namanya "*ngaenomo*". Di tempat mereka tersebut ada sebuah pohon yang besar namanya dalam bahasa daerah Nias "*mbuasi*" karena pohon tersebut terlalu besar sehingga orang tersebut menebangnya. Beberapa tahun kemudian tugu dan akar pohon atau dalam bahasa daerah Nias "*tuhe*" tersebut masih utuh saking besarnya pohon itu, sehingga yang berada di wilayah itu menamakannya Desa Tuhembuasi yang di mana diambil dari kata "*TUHE*" dan "*MBUASI*" disatukan menjadi Desa Tuhembuasi.

Perubahan tradisi *Fanika Era-era Mbowo* dalam masyarakat Desa Tuhembuasi serta bagaimana proses pelaksanaannya, masyarakat suku Nias sangat mengetahui tentang tradisi *Fanika Era-era Mbowo* merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat suku Nias yang menjadi penghormatan yang tinggi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Nias hingga sampai sekarang. Namun setelah terjadi pergeseran perubahan waktu dalam melaksanakan tahapan ini dikarenakan dalam proses ini sangat memakan waktu yang lama karena sekarang ini acara pesta perkawinan dipersingkat, dan orang tua sekang ini mempunyai kesibukan yang banyak sehingga tidak ada waktu mereka mengikuti proses tersebut.

Tradisi *Fanika Era-era Mbowo* ini, masih dilestarikan hingga sampai sekarang. Karena di dalam masyarakat suku Nias, tahapan *Fanika Era-era Mbowo* merupakan tradisi yang paling berharga dalam masyarakat Nias karena tahapan ini mempunyai nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat suku Nias. Tradisi ini dilakukan pada acara adat perkawinan yang

dipimpin oleh ketua adat, dalam pelaksanaannya hanya orang tua yang paham dan yang mengerti dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut.

Pelaksanaan tahapan *Fanika Era-eara Mbowo* dalam pesta perkawinan masyarakat suku Nias, sebelum terlaksananya upacara perkawinan dua mempelai adapun tahap-tahap pelaksanaannya yang akan dilakukan dan akan melibatkan tahapan *Fanika Era-era Mbowo* antara lain: *yang pertama*; Tunangan (*Folohe Laeduru*), artinya memberikan cincin kepada mempelai perempuan sebagai tanda pertunangan (*Famatuasa*); *yang kedua*: Membakar ayam (*fanunu manu*), bagi masyarakat Desa Tuhembuasi kegiatan ini dilakukan setelah pihak keluarga perempuan menerima lamaran dari pihak keluarga laki-laki, maka kegiatan ini dilakukan sebagai pemberitahuan kepada keluarga besar yang melangsungkan kegiatan; *yang ketiga*: pesta perkawinan (*falewa*), pada masyarakat Nias *falewa* merupakan pembentukan keluarga baru yang dilangsungkan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan adat yang berlaku dan disahkan oleh agama, serta memenuhi persyaratan hukum Negara atau pemerintah; *yang keempat*: *Fanika Era-era Mbowo*, bagi masyarakat suku Nias pelaksanaan *fanika era-era mbowo* diwajibkan supaya pihak laki-laki tahu apa saja yang termasuk keluarga dari pihak perempuan serta kewajiban yang harus dilakukannya dalam keluarga tersebut.

4. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya *Fanika era-era mbowo* dalam masyarakat suku Nias ialah: (1) orangtua sekarang ini mempunyai kesibukan yang banyak sehingga tidak ada waktu untuk menceritakan atau mengajarkan tentang adat-istiadat dan budaya masyarakat Nias kepada anak-anaknya; (2) karena dalam pelaksanaan tahapan *Fanika era-era mbowo* sangat memakan waktu yang sangat banyak bisa sampai 3 sampai 4 jam sehingga masyarakat juga mempunyai rasa bosan karena waktu yang terlalu lama sehingga dalam pelaksanaan tahapan ini sering ditunda dulu; (3) banyak orang yang sekarang ini yang pengalamannya sangat kurang tentang budaya Nias sehingga pelaksanaan adatnya apa adanya saja yang penting dapat diingat tapi tidak dilaksanakan; (4) merantau, kawin dengan suku lain, sehingga dalam pelaksanaan pesta tidak tidak mencerminkan budaya Nias.

Peran tokoh adat, masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan budaya tahapan *Fanika Era-era Mbowo* dalam pesta adat perkawinan masyarakat suku Nias yaitu; Yang pertama: berperan untuk membangkitkan kembali budaya Nias ini dengan memberi kesempatan bagi masyarakat terlebih kepada anak-anak muda sekarang ini untuk belajar bagaimana cara menerapkan tradisi *fanika era-era mbowo*, dan agar budaya ini bisa

dilestarikan secara turun temurun. Setiap ada yang ingin belajar bagaimana tahapan pelaksanaan *fanika era-era mbowo* ini selalu dikasih dorongan atau dukungan. Sebagai tokoh adat ataupun pemerintah selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap budaya-budaya daerah supaya budaya nenek moyang kita tidak ditinggalkan. Terbeban untuk mempublikasikan budaya kita dengan memanfaatkan media sosial ataupun elektronik lainnya. Terbeban untuk menjaga kebudayaan kita dengan meneruskan kepada generasi berikutnya.

Adapun yang menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam *fanika era-era mbowo* ini; *Yang pertama:* nilai moral, dimana dalam perkawinan masyarakat suku Nias wajib tahapan fanika era-era mbowo harus dilakukan. Apabila tidak terlaksana atau pun tertunda maka ketika diwaktu yang akan mendatang pihak yang tidak melakukan tahapan ini melanggar aturan yang ada dalam masyarakat, maka akan dipermalukan dengan sebutan orang yang sangat tidak tahu adat (dalam bahasa Nias Niha silo mangila huku). *Yang Kedua:* Nilai Budaya, dimana tahapan fanika era-era mbowo ini merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun diwariskan supaya budaya tetap utuh. *Yang Ketiga:* Nilai Sosial, dimana fanika era-era mbowo merupakan sebuah acara adat yang bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pesta perkawinan kedua mempelai sah secara adat, agama dan pemerintah. *Yang Keempat:* Nilai Etika, dimana tahapan fanika era-era mbowo ini juga memberikan etika dalam masyarakat karena ketika melakukan atau melaksanakan adat ini mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan. *Yang Kelima:* Nilai Estetis, tahapan Fanika era-era mbowo dilakukan dengan diawali dengan berbalas pantuan (Mano-mano).

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian maka beberapa saran yang akan diberikan antara lain:

- a. Disarankan kepada masyarakat Desa Tuhembuasi agar tradisi tahapan *fanika era-era mbowo* tetap dipertahankan agar nilai-nilai istiadat tetap dilestariakan sebab tradisi ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tuhembuasi yang secara turun-temurun.
- b. Diharapkan kepada tokoh adat Desa Tuhembuasi untuk lebih memperhatikan proses pelaksanaan tradisi tahapan *fanika era-era mbowo* pada pesta adat perkawinan untuk diminimalisirkan atau disederhanakan kembali tanpa mengurangi atau menghilangkan makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi tahapan *fanika era-era mbowo* supaya tidak mengundang kekacauan atau kesalah pahaman bagi mereka yang melaksanakan tradisi tahapan *fanika era-era mbowo*.

- c. Diharapkan kepada lembaga yang berkaitan dengan pelestarian tradisi, adat, budaya untuk lebih memperhatikan dan melestarikan budaya atau tradisi masyarakat Nias supaya tetap bertahan dan maknanya tidak hilang dalam budaya masyarakat suku Nias.
- d. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini berdasarkan objek yang berbeda .
- e. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi mahasiswa IAKN Tarutung khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2018. *SOSIOLOGI: Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2017. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- SJ, Bakker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: B.P.K Gunung Mulia. Kanisius.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers. Ed. Revisi. Cet. 46.
- Supardan, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan struktural*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafrizal, dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Sosial*. Cetakan 1. Yayasan kita Menulis.
- Sztömpka, Piötr. 2017. *Sosiologi Perubahan sosial*. Jakarta: Kencana. ISBN. 978-602-422-139-3.
- Usman, Husaini dan Purnowo Setiady Akbar. 2017 *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Edisi Ketiga.
- Waruwu, Dermawan. 2018. *Bawamatalu Destinasi Wisata Nias Pulau Impian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Wibisono, M. Yusuf. 2020. *Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bawamenewi, Yunida dan Yonatan Alex Arifianto. 2022. *Tradisi Hombo Batu Dalam Masyarakat Suku Nias: Sebuah Perspektif alkitab Tentang Pelestarian Budaya*. Jurnal EFATA Jurnal Teologi dan Pelayanan. Volume 8. No 2. (86-95). e-ISSN 2722-8215. <http://e-journal.sttiman.ac.id/index.php/efata>.
- Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Pustaka Setia 2012, 247-48
- Dewantara, A. W. (2019, November). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. In Seminar Nasional Keindonesiaan (FIPSKR) (pp. 396-404)
- Fuzan, Rikza dan Nashar. 2017. *Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang)*. Jurnal Candrasangkala, Vol, 3 No. 1.

- Gea, T. B. (2021). Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Nias dalam Maena pada Upacara Falöwa. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(4), 487-498.
- Hatu, Rauf. 2011. *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)*. Jurnal INOVASI Volume 8 No.4. Desember 2011 ISSN 1693-9034.
- Laia, Bestari dan Eka Periaman Zai. 2020. “*Motivasi Dan Budaya Berbahasa Inggris Masyarakat Daerah Tujuan Wisata Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Di Tingkat SLTA (Studi Kasus: Desa lagundri-Desa Sorake-Desa Bawamataluo)*”. E.ISSN.2614-6061. P.ISSN.2527-4295. Vol.8. No.4.
- Mariana, D., Sinar, T. S., & Zein, T. T. Tahapan Fanika Era-Era Mböwo pada Upacara Falöwa Nias Selatan: Analisis Wacana Kritis.
- Mariana, D. M. (2019). DIKSI PADA TAHAPAN UPACARA FALÖWA NIAS SELATAN: ANALISIS WACANA KRITIS. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (JBIP)*, 1(1), 46-51
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Merdawati, M. (2021). *Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Konformitas Pada Klub Motor Fort Supermoto Squad (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-memiliki-1239-warisan-budaya-takbenda> diakses pada tanggal 14 April 2022
- <https://niaskab.go.id/page/tentang-kabupaten-nias>, di kutip pada tanggal 8 April 2022
- <https://dominiriahulu.wordpress.com/2010/03/15/sistem-kekerabatan-masyarakat-nias>
- <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2.127-133>
- KBBI. Yang di akses pada tanggal 21 April 2020. dari <https://kbbi.web.id/budaya>.